



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 040/Kep. 335 - Diskominfo / 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi kepada Pj. Wali Kota Cimahi, Nomor 067/078/IKPS, Tanggal 4 Januari 2024, Hal Permohonan Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Wali Kota Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- KEEMPAT : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping strokes that form a unique monogram.

DICKY SAROMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- I. Pembina : Wali Kota Cimahi.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
- III. Tim : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
Pertimbangan 2. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Cimahi;
dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
- IV. PPID Utama : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.
- V. Bidang – Bidang
- a. Sekretariat : 1. Gito Yuliantoro, S.ST M.P.
Pengelola NIP 19700723199201007
Layanan Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang
Informasi dan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.
Dokumentasi 2. Adhy Rahadhyan, S.I.Kom.
NIP 19940527201801002
Analisis Berita pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.
3. Dian Din Yati, S.Si.
NIP 19850710009122004
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.

4. Fenti Megawati, S.A.P.

NIP 198302172010012001

Analisis Publikasi pada Bidang Informasi,
Komunikasi Publik dan Statistik.

5. Sri Kurniawati, S.Sos.

NIP 198702272010122001

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik
dan Statistik.

6. Sarwindha Enggal Pangesti, A.Md.

NIP 199206292022022001

Pengelola Media Center dan Kemitraan
Media pada Bidang Informasi, Komunikasi
Publik dan Statistik, dan

7. Marthiasary Silviany Iskandar S.E Ak.

NIP 197303042014092001

Penata Liputan pada Bidang Informasi,
Komunikasi Publik dan Statistik.

- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi; dan
2. Kepala Seksi Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.
- c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI